

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

***TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENDAFTARAN
RENCANA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING (RPTKA) ONLINE DAN
PERMASALAHAN DALAM PEMENUHAN PERSYARATAN PERIZINAN
MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING***

OLEH

Evan Samuel

NPM : 2015200059

PEMBIMBING I

Dr. Ida Susanti, S.H., LL.M., CN.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2019



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Evan Samuel

NPM : 2015200059

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa Karya Ilmiah / Karya Penulisan Hukum yang berjudul:

**“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENDAFTARAN
RENCANA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING (RPTKA) ONLINE
DAN PERMASALAHAN DALAM PEMENUHAN PERSYARATAN
PERIZINAN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING”**

adalah sungguh-sungguh merupakan Karya Ilmiah / Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan/atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain; dan/atau
- b. dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik.

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan/atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 29 Mei 2019

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

Materai

6000

(_____)
Evan Samuel
2015200059

DATA SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Evan Samuel
NPM : 2015200059
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Pendaftaran Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Rptka) Online dan Permasalahan dalam Pemenuhan Persyaratan Perizinan Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
Bidang Kajian : Hukum Ketenagakerjaan dan HAN
Pembimbing I : Dr. Ida Susanti, S.H., LL.M., CN.
Pembimbing II : –
Penguji I : Prof. Dr. C. Dewi Wulansari, S.H., M.H.
Penguji II : Dr. Rachmani Puspitadewi, S.H., M.Hum.
Tanggal Ujian : 15 Mei 2019
Nilai Akhir :
Judul Bab I : Pendahuluan
Judul Bab II : Tinjauan Yuridis Dampak Perizinan Berbasis *Online* Terhadap Hakikat Fungsi Perizinan
Judul Bab III : Sistem Perizinan Tenaga Kerja Asing Di Dalam Hukum Positif Indonesia
Judul Bab IV : Perbedaan Pengaturan Tentang Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Rptka) Dan Akibat Hukum Dari Perbedaan Serta Integrasi Sistem Perizinan Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
Judul Bab V : Penutup

Tanda tangan Mahasiswa,

Evan Samuel
2015200059

ABSTRAK

Semakin berkembangnya sistem perizinan berbasis online menimbulkan berbagai masalah hukum yang bermuara pada ketidakpastian hukum bagi masyarakat, antara lain: (1) d terjadi pergeseran hakikat fungsi perizinan; (2) disharmonisasi hukum di antara Sistem Online Single Submission (OSS) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PP 24/2018) menimbulkan pertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU 13/2003) dan Sistem TKA Online yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Perpres 20/2018) dan Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Permenaker 10/2018); dan (3) akibat hukum dari Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor 10 Tahun 2018 tentang Proses Peralihan Pelayanan Perizinan Penggunaan Tenaga Kerja Asing (SE Menaker 10/2018).

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif yang dimulai dengan mengumpulkan data-data dan kemudian dianalisis. Data yang dikumpulkan berupa data sekunder yang merupakan data kepustakaan. Setelah data-data terkumpul, dilakukanlah pendekatan dengan metode yuridis-normatif untuk menyelesaikan permasalahannya. Setelah menganalisa dan memperoleh jawaban yang memuaskan, maka dapat ditarik kesimpulan dan diusulkan rekomendasi.

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) dapat terjadi pergeseran atau tidak terjadi pergeseran dalam hakikat fungsi perizinan; (2) pertentangan perbedaan subjek hukum yang berhak mengajukan RPTKA berakhir pada harus dikesampingkannya PP 24/2018. Lalu, lembaga yang berwenang memproses RPTKA adalah Kementerian Ketenagakerjaan, sedangkan Lembaga OSS hanyalah sebuah platform belaka; (3) akibat hukum dari SE Menaker 5/2018 adalah ketidakpastian hukum bagi masyarakat terkait sistem mana yang dapat digunakan untuk mengajukan RPTKA. Sehingga diharapkan dari penelitian ini dapat diperoleh rekomendasi yang dapat mewujudkan kepastian hukum dalam pengaturan RPTKA.

Kata Kunci : Perizinan, Sistem Perizinan Berbasis Online, Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), Sistem Online Single Submission (OSS), Sistem TKA Online, Lembaga OSS, Kementerian Ketenagakerjaan, Kepastian Hukum.

KATA PENGANTAR

Puji serta syukur Penulis panjatkan kepada Allah S.W.T., karena atas berkat dan rahmat-Nya, dapat menyelesaikan penulisan hukum berupa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Pendaftaran Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) *Online* dan Permasalahan dalam Pemenuhan Persyaratan Perizinan Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing”**. Penulisan hukum ini merupakan hasil karya Penulis yang didedikasikan kepada seluruh pihak yang memegang peranan penting di dalam proses pencarian jati diri Penulis pada masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan (FH UNPAR), dan di dalam proses penulisan hukum ini juga.

Pada kesempatan ini, Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat Ibu Dr. Ida Susanti, S.H., LL.M., CN., selaku Dosen Pembimbing yang dengan kemurahan hatinya selalu memberi Penulis ilmu, motivasi, pelajaran hidup dari pengalamannya, serta berbesar hati untuk selalu meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya dalam proses penyusunan skripsi ini. Lalu, Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kedua Orang Tua dan Ketiga Kakak Penulis yang telah membesarkan dan mendidikan Penulis sejak kecil hingga saat ini, yang tiada hentinya selalu memberikan nasihat, semangat, doa, dan mendukung Penulis selama proses perkuliahan dan penulisan hukum ini. Adapun ucapan terima kasih lainnya, Penulis ucapkan pada :

1. Bapak Mangadar Situmoran, Ph.D., selaku Rektor Universitas Katolik Parahyangan;
2. Bapak Dr. Tristam P. Moeliono, S.H., M.H., LL.M., selaku Dekan FH UNPAR;
3. Ibu Dr. Rachmani Puspitadewi, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I FH UNPAR Bidang Akademik dan selaku Dosen Penguji pada sidang penulisan hukum ini;
4. Ibu Grace Juanita, S.H., M.Kn., selaku Wakil Dekan II FH UNPAR Bidang Sumber Daya;

5. Ibu Wurianalya Maria Novenanty, S.H., LL.M, selaku Wakil Dekan III FH UNPAR Bidang Kemahasiswaan dan Alumni;
6. Ibu Dr. Niken Savitri, S.H., MCL., selaku Mantan Wakil Dekan I FH UNPAR Bidang Akademik;
7. Ibu Prof. Dr. C. Dewi Wulansari, S.H., M.H. selaku Dosen yang membimbing Penulis dan selalu meluangkan waktunya untuk berdiskusi mengenai hal-hal di dalam maupun di luar perkuliahan;
8. Bapak Aluisius Dwi Rachmanto, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing FORWARD198 yang selalu meluangkan waktunya bagi Penulis untuk berdiskusi terkait perkuliahan, FORWARD198, maupun di luar perkuliahan;
9. Bapak Ignatius Denny Lesmana, S.H., M.Kn., selaku Mantan Dosen FH UNPAR yang telah membimbing Penulis dalam proses penyusunan skripsi ini;
10. Seluruh Dosen FH UNPAR yang telah memberikan Penulis ilmu-ilmu dan pengalaman-pengalamannya yang sangat bermanfaat selama perkuliahan;
11. Seluruh Staf Tata Usaha dan Pekarya FH UNPAR yang secara tidak langsung juga membantu Penulis selama proses perkuliahan ini;
12. Seluruh Alumni dan Mahasiswa Anggota Keluarga *Forum of Writing and Receptive Discussions* 198 (FORWARD 198) yang telah berkontribusi pada Penulis selama proses perkuliahan maupun dalam mengikuti perlombaan dan juga telah mempercayakan kepada Penulis untuk menjadi Ketua FORWARD 198 Periode 2018/2019;
13. Michelle Angelina, Rangga Prawira, Mikhael Adam, Marco Van Khoza, Aditya Adam, Michelle Gracia, Yenny Yorisca, Yanti Yoswara, Arifin Suryo, Paskalia Clarita, dan Pandapotan Pintubatu selaku sahabat Penulis di FH UNPAR yang selalu meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu, pengalaman, dan kebahagiaan selama proses perkuliahan;

14. Jerry Setiawan, Bertilia Kanina, Vincent Suhar, Dominic Melino, Stella Maris, Rika Amiata, Andre Jason, Enrico Tjandra, Jordy, dan Michelle Sanjaya selaku sahabat Penulis di luar FH UNPAR yang selalu mendukung dan mendoakan Penulis serta meluangkan waktunya untuk berbagi kebahagiaan; dan
15. Seluruh rekan-rekan alumni dan mahasiswa baik angkata atas, angkatan 2015 ataupun angkatan bawah FH UNPAR yang telah mendukung Penulis selama proses perkuliahan.

Akhir kata, Penulis berharap agar Allah S.W.T. berkenan membalas segala kebaikan pihak-pihak yang telah disebutkan sebelumnya, yang telah membantu dan mendukung Penulis baik selama proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini. Semoga skripsi yang masih jauh dari kesempurnaan ini dapat memberikan manfaat bagi yang membacanya dan juga dapat mengembangkan ilmu hukum.

Bandung, 29 Mei 2019

Evan Samuel
2015200059

DAFTAR ISI

	halaman
<i>COVER</i>	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK	iii
BLANKO DATA SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
1.4. Metode Penelitian	8
1.5. Sistematika Penelitian	13
BAB 2 TINJAUAN YURIDIS DAMPAK PERIZINAN BERBASIS <i>ONLINE</i> TERHADAP HAKIKAT FUNGSI PERIZINAN	15
2.1. Perizinan	15
2.1.1. Konsep Perizinan	15
2.1.2. Fungsi Perizinan	16
2.1.3. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	19
2.1.4. Asas-Asas Hukum	21
2.1.4.1. Asas Transparansi	21
2.1.4.2. Asas Kepastian Hukum	22
2.1.4.3. Asas Peraturan Perundang-Undangan	22
2.2. Perizinan Berbasis <i>Online</i>	24
2.2.1. Sejarah Perizinan Berbasis <i>Online</i> Di Indonesia	24

2.2.2.	Fungsi Perizinan Berbasis <i>Online</i>	29
2.3.	Fungsi Perizinan dalam Perizinan Berbasis <i>Online</i>	30
BAB 3	SISTEM PERIZINAN TENAGA KERJA ASING DI DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA	33
3.1.	Tenaga Kerja Asing	33
3.2.	Mekanisme Perizinan Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing	35
3.2.1.	Perizinan Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing Berbasis <i>Offline</i>	40
3.2.2.	Perizinan Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing Berbasis <i>Online</i>	42
BAB 4	PERBEDAAN PENGATURAN TENTANG RENCANA PENGUNAAN TENAGA KERJA ASING (RPTKA) DAN AKIBAT HUKUM DARI PERBEDAAN SERTA INTEGRASI SISTEM PERIZINAN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING	53
4.1.	Dampak Sistem Perizinan Berbasis <i>Online</i> Terhadap Hakikat Fungsi Perizinan	53
4.2.	Akibat Hukum dari Perbedaan Pengaturan RPTKA Di Antara PP 24/2018 dengan Perpres 20/2018 dan Permenaker 10/2018	61
4.3.	Akibat Hukum dari SE Menaker 5/2018 yang Mengintegrasikan Sistem OSS dan Sistem TKA <i>Online</i>	71
BAB 5	PENUTUP	79
5.1.	Kesimpulan	79
5.2.	Rekomendasi	84
DAFTAR PUSTAKA	88

DAFTAR TABEL

	halaman
TABEL 1 Peraturan Perundang-Undangan yang Mengatur Perizinan Mempekerjakan TKA Dalam Periode 2003 – Maret 2018	36
TABEL 2 Data Pelayanan OSS 9 Juli 2018 – 31 Januari 2019	58

DAFTAR GAMBAR

	halaman
GAMBAR 1 Prosedur Perizinan Sistem OSS	45
GAMBAR 2 Prosedur Perizinan TKA <i>Online</i>	48

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan globalisasi meningkatkan mobilitas penduduk dunia sehingga menimbulkan berbagai dampak, baik yang menguntungkan maupun merugikan kepentingan dan kehidupan bangsa dan negara Indonesia.¹ Selain menyebabkan perputaran investasi dan informasi secara cepat, globalisasi juga menyebabkan para tenaga kerja di dunia mulai berbondong-bondong meninggalkan negaranya untuk mencari pekerjaan di negara lain yang menawarkan upah lebih tinggi.² Globalisasi menghendaki bebasnya pergerakan tenaga kerja yang menyebabkan para tenaga kerja mencari lapangan kerja hingga melewati batas wilayah teritorial negaranya.³ Selain itu, pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) mulai tahun 2015 membuat Indonesia menjadi sasaran bagi TKA.⁴

Kehadiran tenaga kerja asing (selanjutnya disebut dengan TKA) tentunya akan mempengaruhi iklim investasi di Indonesia. Namun, Indonesia juga harus membatasi jumlah TKA yang masuk ke Indonesia agar tidak berdampak buruk bagi tenaga kerja Indonesia sendiri.⁵ Dikhawatirkan terdapat banyak TKA yang memiliki kualitas rendah yang kemudian bekerja di Indonesia.⁶ Untuk mencegah terjadinya masalah tersebut, maka pemerintah Indonesia membuat berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai TKA. Misalnya mengatur perizinan untuk mempekerjakan TKA, mengatur syarat bagi TKA yang ingin bekerja di Indonesia, dan mengatur sektor-sektor yang dapat mempekerjakan TKA.

¹ Ahmad Jazuli. 2018. Eksistensi Tenaga Kerja Asing Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Keimigrasian. *JIKH*, Vol. 12, No. 1, Maret 2018. hlm. 90.

² Hesty Hastuti. 2005. *Laporan Akhir Tim Penelitian Tentang Permasalahan Hukum Tenaga Kerja Asing Di Indonesia*. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. hlm. 2.

³ *Loc.Cit.*, Ahmad Jazuli (1).

⁴ Marzuki Diono. 2016. Analisis Terhadap Perubahan Ketentuan Penggunaan Tenaga Kerja Asing Melalui Teori Masalah Mursalah. *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 7, No. 1. hlm. 35.

⁵ *Ibid.*

⁶ Nasri Bachtiar & Rahmi Fahmi. 2011. Pengaruh TKA Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesempatan Kerja: Suatu Tinjauan Literatur. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, Vol. VI, No. 1. hlm. 66.

Namun, dalam penelitian ini hanya akan dibahas mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perizinan TKA.

Sebelum membahas perizinan TKA, penting untuk mengetahui definisi dari perizinan. Menurut Helmi, perizinan adalah instrumen pemerintah yang bersifat yuridis preventif dan digunakan sebagai instrumen administrasi untuk mengendalikan perilaku masyarakat.⁷ Sedangkan menurut Ridwan H. R., perizinan merupakan salah satu instrumen yuridis pendukung pemerintah dalam menjalankan tugas pemerintahan.⁸ Berdasarkan 2 (dua) pendapat ahli ini, penulis mencoba mengelaborasi makna dari perizinan dengan tenaga kerja bahwa perizinan merupakan upaya pemerintah untuk mengontrol pihak pemberi kerja pada TKA dan TKA yang akan bekerja maupun yang sudah bekerja di Indonesia.

Selanjutnya akan dibahas mengenai definisi dari tenaga kerja. Berdasarkan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut dengan UU 13/2003), "*Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat*". Kemudian untuk definisi TKA, terdapat dalam Pasal 1 Angka 13 UU 13/2003 yang berbunyi, "*Tenaga Kerja Asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia*". TKA baru dapat bekerja di wilayah Indonesia apabila pemberi kerja telah memiliki izin untuk mempekerjakan TKA sesuai dengan Pasal 43 ayat (1) UU 13/2003, bahwa "*Pemberi kerja harus memiliki Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang disahkan oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk*". Kemudian, di dalam Penjelasan Pasal 43 ayat (1) UU 13/2003 dijelaskan bahwa Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (selanjutnya disebut dengan RPTKA) merupakan persyaratan untuk mendapatkan Izin Kerja (IKTA).

⁷ Helmi. Tanpa Tahun. Kedudukan Izin Lingkungan Dalam Sistem Perizinan Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Riau*, Vol. 2, No. 2. hlm. 3.

⁸ Ridwan H. R., *Hukum Administrasi Negara*, 2006. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. hlm. 129.

Berdasarkan hasil penelusuran hukum, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang pernah mengatur perizinan mempekerjakan TKA. Pengaturan tersebut terdapat di dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Permenakertrans 2/2008). Tetapi pada tahun 2013, Permenakertrans 2/2008 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 12 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penggunaan TKA (Permenakertrans 12/2013). Dua tahun kemudian muncul Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan TKA (Permenaker 16/2015) yang mencabut dan menyatakan tidak berlakunya Permenakertrans 12/2013. Kemudian di tahun yang sama, Permenaker 16/2015 dirubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Permenaker 16/2015 (Permenaker 35/2015). Lalu, tahun 2014 muncul Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2014 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing Serta Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja Pendamping (Perpres 72/2014) yang mengatur perizinan seperti di dalam Permenakertrans 2/2008. Berdasarkan berbagai peraturan yang telah disebutkan sebelumnya, maka pemberi kerja yang ingin mempekerjakan TKA harus memiliki RPTKA terlebih dahulu. Kemudian RPTKA tersebut dijadikan instrumen untuk mendapatkan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (selanjutnya disebut dengan IMTA).

Melihat iklim investasi yang semakin berkembang, maka pemerintah melakukan perbaikan kualitas dalam hal pelayanan publik.⁹ Perbaikan kualitas ini bertujuan untuk memperbaiki berbagai kelemahan dan mengantisipasi kekurangan terhadap kualitas layanan publik khususnya bidang perizinan dengan membentuk Lembaga Pelayanan Terpadu Satu Pintu.¹⁰ Lembaga ini bertujuan untuk memperbaiki iklim investasi dan

⁹ Leny Ismayanti. 2015. Efektifitas Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Kabupaten Malang. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 4, No. 2. hlm. 291.

¹⁰ *Ibid.*

mendorong pertumbuhan ekonomi.¹¹ Dengan adanya lembaga ini, perizinan TKA terkena dampaknya. Pada tanggal 26 Maret 2018, pemerintah memberlakukan **Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing** (selanjutnya disebut dengan Perpres 20/2018). Berlakunya Perpres 20/2018 membuat Perpres 72/2014 tidak berlaku lagi. Kemudian dengan berlakunya Perpres 20/2018, perizinan TKA dibuat menjadi lebih sederhana. Di dalam Pasal 9 Perpres 20/2018 diatur bahwa Pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 merupakan izin untuk mempekerjakan TKA. Sehingga pemberi kerja hanya perlu memiliki RPTKA saja apabila ingin mempekerjakan TKA di Indonesia dan sudah tidak perlu memiliki IMTA lagi.

Sebulan setelah berlakunya Perpres 20/2018 tepatnya pada tanggal 21 Juni 2018, pemerintah memberlakukan **Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik** (selanjutnya disebut dengan PP 24/2018). Berdasarkan Pasal 1 Angka 11 PP 24/2018, pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik ini dikelola oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara *Online Single Submission* (selanjutnya disebut dengan Lembaga OSS). PP 24/2018 ini mengatur perizinan TKA juga khususnya RPTKA. Padahal di dalam bagian konsiderans PP 24/2018, tidak mengacu sama sekali pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tenaga kerja ataupun TKA.

Kemudian, pada tanggal 11 Juli 2018 muncul **Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing** (selanjutnya disebut dengan Permenaker 10/2018). Di dalam Permenaker 10/2018 ini terdapat pengaturan mengenai RPTKA yang mengacu kepada Perpres 20/2018. Dengan adanya Permenaker 10/2018 ini, maka Permenaker 15/2015 dan Permenaker 35/2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Permenaker 10/2018 ini juga mempertegas pengaturan di dalam Perpres 20/2018, bahwa pemberi kerja hanya perlu memiliki RPTKA untuk mempekerjakan TKA. RPTKA

¹¹ *Ibid.*

sudah dianggap sebagai izin untuk mempekerjakan TKA, sehingga tidak perlu lagi memiliki IKTA atau IMTA.

Berlakunya PP 24/2018 ternyata menimbulkan masalah, yaitu adanya perbedaan persyaratan RPTKA di dalam PP 24/2018 dengan persyaratan RPTKA di dalam Perpres 20/2018 dan Permenaker 10/2018. Di samping masalah perbedaan persyaratan RPTKA, terdapat permasalahan lain, yakni perbedaan subjek hukum di dalam PP 24/2018 dengan Perpres 20/2018 dan Permenaker 10/2018. Perbedaannya adalah, jika di dalam PP 24/2018 subjek hukum terkait pengajuan pengesahan RPTKA dilakukan oleh “pelaku usaha”, sedangkan di dalam Perpres 20/2018 dan Permenaker 10/2018 subjek hukumnya adalah “pemberi kerja TKA”. Kedua subjek hukum ini memiliki definisi dan ruang lingkup yang berbeda bila mengacu pada ketentuan umum masing-masing peraturan ini. Di dalam Pasal 1 Angka 6 PP 24/2018, “*Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu*”. Definisi dalam Pasal 1 angka 6 PP 24/2018 tersebut dipertegas di dalam Pedoman Berizinan Usaha Melalui Lembaga OSS bahwa “pelaku usaha” dapat berupa badan usaha maupun perorangan.¹²

Sedangkan menurut Pasal 1 Angka 3 Perpres 20/2018, “*Pemberi Kerja TKA adalah badan hukum atau badan lainnya yang mempekerjakan TKA dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain*”. Definisi “pemberi kerja TKA” ini juga berlaku pada Permenaker 10/2018 karena peraturan ini mengacu pada Perpres 20/2018. Berdasarkan pada kedua definisi tersebut, maka terdapat perbedaan mengenai subjek hukum. Apabila mengacu pada PP 24/2018 maka orang perseorangan dapat melakukan pengajuan pengesahan RPTKA. Sedangkan apabila mengacu pada Perpres 20/2018 dan Permenaker 10/2018 maka hanya badan hukum atau badan lainnya yang dapat pengajuan pengesahan RPTKA.

¹² Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. 2018. *Pedoman Perizinan Berusaha Melalui Sistem OSS Untuk Pelaku Usaha*, Versi 1.5, Juli 2018. hlm. 2.

Mengenai permasalahan selanjutnya, pada tanggal 1 Agustus 2018, Menteri Ketenagakerjaan mengeluarkan **Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018** (selanjutnya disebut dengan SE Menaker 5/2018). Di dalam SE Menaker 5/2018 ini dinyatakan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan membangun sistem integrasi yang bertujuan untuk mengintegrasikan Sistem TKA *Online* yang diatur di dalam Perpres 20/2018 serta peraturan pelaksanaannya yaitu Permenaker 10/2018 dengan Sistem OSS di dalam PP 24/2018, khususnya penerbitan perizinan pengesahan RPTKA. Tentunya hal ini menimbulkan pertanyaan, yaitu terkait dengan kekuatan hukum dari surat edaran menteri tersebut dan akibat hukum yang dapat timbul pasca SE Menaker 5/2018 mengintegrasikan kedua sistem perizinan TKA tersebut.

Perbedaan pengaturan mengenai persyaratan untuk mengajukan RPTKA, subjek hukum yang dapat mengajukan RPTKA, dan lembaga yang mengesahkan RPTKA menimbulkan ketidakjelasan mengenai aturan manakah yang dapat digunakan sebagai acuan memproses RPTKA. Di satu sisi PP 24/2018 menentukan pengaturannya sendiri, dan di lain sisi Perpres 20/2018 didukung Permenaker 10/2018 sebagai peraturan pelaksanaannya juga menentukan pengaturan tersendiri. Perbedaan pengaturan tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan ketidakjelasan dan akibat hukum yang dapat merugikan masyarakat. Dikhawatirkan juga dengan didasarkan pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (selanjutnya disebut dengan PTSP), maka akan menggeser hakikat fungsi perizinan menjadi fungsi administrasi saja. Jika izin hanya menjadi fungsi administrasi, maka izin sekedar menjadi kegiatan catat-mencatat, ketik-mengetik.¹³

Akhirnya dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa permasalahan, yakni (1) dampak perizinan berbasis *online* terhadap hakikat fungsi perizinan; (2) akibat hukum dari perbedaan pengaturan RPTKA di antara PP 24/2018 dengan Permenaker 10/2018 dan Perpres 20/2018; (3) akibat

¹³ Susilo Shiddiq & Windha Mega Pradnya D. 2013. Sistem Informasi Akademik dan Administrasi SDIT AR-RAIHAN Bantul. *Jurnal Ilmiah DASI*, Vol. 14, No. 4, Desember 2013. hlm. 50.

hukum dari SE 5/2018 yang mengintegrasikan sistem OSS dan sistem TKA *Online*. Maka dari itu perlu dilakukan penelitian yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Pendaftaran Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Rptka) *Online* dan Permasalahan dalam Pemenuhan Persyaratan Perizinan Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka penulis dapat merumuskan beberapa pernyataan disertai dengan rumusan masalahnya, antara lain:

1. Sistem perizinan berbasis *online* yang didasarkan pada prinsip PTSP semakin marak. Kemudian pemerintah berani menjamin bahwa proses pengajuan izin hingga penerbitan izin dapat diproses hanya dalam hitungan jam saja, bahkan dalam sistem OSS dapat terbit dalam jangka waktu 1 (satu) jam. Hal ini dikhawatirkan menyebabkan pergeseran hakikat fungsi perizinan menjadi fungsi administrasi saja.

Bagaimana dampak sistem perizinan berbasis *online* terhadap hakikat fungsi perizinan?

2. Terdapat perbedaan pengaturan mengenai persyaratan, subjek hukum yang dapat mengajukan RPTKA, dan lembaga yang berwenang untuk mengesahkan RPTKA di dalam PP 24/2018 dengan Permenaker 10/2018 sebagai aturan pelaksana Perpres 20/2018.

Apa akibat hukum dari perbedaan pengaturan RPTKA di antara PP 24/2018 dengan Perpres 20/2018 dan Permenaker 10/2018?

3. Munculnya SE Menaker 5/2018 yang mengintegrasikan sistem OSS di dalam PP 24/2018 dengan sistem TKA *Online* di dalam Perpres 20/2018 dan Permenaker 10/2018 dikhawatirkan dapat menimbulkan akibat hukum, karena dalam kedua sistem tersebut masih terdapat beberapa perbedaan pengaturan.

Apa akibat hukum dari SE Menaker 5/2018 yang mengintegrasikan sistem OSS dan sistem TKA *Online*?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka penulis mempunyai beberapa tujuan dalam penulisan hukum ini, antara lain:

1. Untuk memahami dampak perizinan berbasis *online* seperti sistem OSS dan sistem TKA *Online* terhadap hakikat fungsi perizinan;
2. Untuk memahami akibat hukum yang ditimbulkan dari perbedaan pengaturan RPTKA di antara PP 24/2018 dengan Perpres 20/2018 dan Permenaker 10/2018;
3. Untuk memahami penggunaan pengaturan RPTKA di dalam PP 24/2018, Perpres 20/2018 dan Permenaker 10/2018; dan
4. Untuk memahami akibat hukum yang ditimbulkan dari SE Menaker 5/2018 yang mengintegrasikan sistem OSS di dalam PP 24/2018 dengan sistem TKA *Online* di dalam Perpres 20/2018 dan Permenaker 10/2018.

Kemudian terdapat pula beberapa manfaat yang penulis harapkan dari penulisan hukum ini, antara lain:

1. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi kalangan akademisi, praktisi hukum dan masyarakat luas, khususnya untuk memahami dampak sistem perizinan berbasis *online* terhadap hakikat fungsi perizinan; memahami akibat hukum dari perbedaan pengaturan RPTKA di antara PP 24/2018 dengan Permenaker 10/2018 dan Perpres 20/2018; dan memahami akibat hukum dari SE 5/2018 yang mengintegrasikan sistem OSS dan sistem TKA *Online*.

1.4. Metode Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka dalam penulisan hukum ini digunakan metode penelitian **yuridis normatif**. Metode penelitian yuridis normatif merupakan prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi

normatif.¹⁴ Dalam penelitian ini, penulis akan berfokus untuk menganalisis dampak sistem perizinan berbasis *online* terhadap hakikat fungsi perizinan; akibat hukum dari perbedaan pengaturan RPTKA di antara PP 24/2018 dengan Permenaker 10/2018 dan Perpres 20/2018; dan akibat hukum dari SE 5/2018 yang mengintegrasikan sistem OSS dan sistem TKA *Online*.

Penulis menyusun langkah-langkah yang akan digunakan untuk meneliti permasalahan tersebut. Pertama, menganalisis dampak sistem perizinan berbasis online terhadap hakikat fungsi perizinan dengan didasarkan dan dikaitkan pada latar belakang serta tujuan dari dibentuknya sistem perizinan berbasis online. Kedua, mempelajari PP 24/2018, Perpres 20/2018, dan Permenaker 10/2018, agar penulis dapat lebih memahami ketiga peraturan tersebut, penulis akan menggunakan pendekatan sejarah, yaitu dengan mempelajari latar belakang, maksud, dan tujuan dari dibentuknya ketiga peraturan tersebut. Ketiga, menganalisis akibat hukum dari berbagai perbedaan pengaturan RPTKA di antara PP 24/2018 dengan Perpres 20/2018 dan Permenaker 10/2018. Terakhir yang keempat, menganalisis akibat hukum dari SE Menaker 5/2018 yang mengintegrasikan sistem OSS dan sistem TKA *Online*.

Selain itu, untuk menunjang penelitian ini, penulis menggunakan 2 (dua) metode pengumpulan data, berikut penjelasannya:

1. Studi kepustakaan primer, yaitu sumber hukum peraturan perundang-undangan yang relevan untuk menjawab rumusan masalah difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.¹⁵ Berikut beberapa peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penulisan hukum ini:

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-undang ini digunakan untuk mempelajari pengaturan mengenai TKA serta perizinan mempekerjakan TKA. Undang-undang ini merupakan undang-undang payung dalam hukum ketenagakerjaan,

¹⁴ Johnny Ibrahim. 2005. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya: Bayu Media Publishing hlm. 57.

¹⁵ *Ibid.* hlm. 295.

sehingga digunakan sebagai acuan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur ketenagakerjaan.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Dilakukan analisis terhadap latar belakang, maksud, dan tujuan dari dibentuknya peraturan ini. Kemudian dianalisis juga mengenai pengaturan RPTKA serta alasan PP 24/2018 mengatur RPTKA.

c. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Dilakukan analisis terhadap latar belakang, maksud, dan tujuan dari dibentuknya peraturan presiden dan peraturan menteri ketenagakerjaan ini. Kemudian pengaturan RPTKA di dalam Perpres 20/2018 dan Permenaker 10/2018 ini dibandingkan dengan pengaturan RPTKA di dalam PP 24/2018. Lalu mempelajari akibat hukum dari perbedaan pengaturan RPTKA di antara PP 24/2018 dengan Perpres 20/2018 dan Permenaker 10/2018.

d. Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018

Dilakukan analisis terhadap maksud, tujuan, dan kekuatan hukum dari surat edaran ini. Kemudian dianalisis juga mengenai akibat hukum yang dapat ditimbulkan pasca SE Menaker 5/2018 mengintegrasikan sistem OSS dan sistem TKA *Online*.

2. Studi kepustakaan sekunder, yaitu bahan hukum yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer, terdiri dari literatur, buku, jurnal, dan *website* yang berkaitan dengan pengaturan mengenai permasalahan di dalam penulisan hukum ini. Berikut beberapa buku dan jurnal yang digunakan dalam penulisan hukum ini:

a. Buku:

- 1) *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Johnny Ibrahim, 2005, Surabaya, Bayu Media Publishing)

Buku ini digunakan untuk memahami jenis-jenis metode penelitian. Kemudian penulis memilih menggunakan metode penelitian yuridis normatif, karena paling relevan untuk menganalisis permasalahan di dalam penulisan hukum ini.

- 2) *Pengantar Hukum Perizinan* (Spelt dan ten Berge, disunting oleh Philipus M. Hadjon, 1993, Surabaya, Yuridika)

Buku ini digunakan untuk memahami konsep-konsep dasar dari perizinan serta hakikat fungsi perizinan.

- 3) *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan* (Lalu Husni, 2015, Jakarta, PT Raja Grafindo)

Buku ini digunakan untuk memahami konsep dasar hukum ketenagakerjaan, asas-asas hukum ketenagakerjaan, prinsip-prinsip hukum ketenagakerjaan, jenis-jenis tenaga kerja, dan pengaturan mengenai tenaga kerja di Indonesia.

b. Jurnal:

- 1) *Eksistensi Tenaga Kerja Asing Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Keimigrasian* (ditulis oleh Ahmad Jazuli)

Jurnal ini meneliti tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan TKA, mekanisme pengawasan dan pengendalian TKA oleh Kementerian Ketenagakerjaan, dan belum optimalnya implementasi pengaturan TKA dan lemahnya koordinasi tim pengawas TKA yang meningkatkan pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh TKA.

- 2) *Pelaksanaan TKA Oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung* (ditulis oleh Saputri Ratu Penghuni)

Jurnal ini meneliti tentang pengawasan TKA oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung dan faktor-faktor penghambat serta

pendukung pelaksanaan pengawasan TKA tersebut. Jurnal ini mengacu pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penggunaan TKA.

3) *Politik Hukum Fasilitas Keimigrasian Bagi Tenaga Kerja Asing Dengan Hukum Ketenagakerjaan Indonesia* (ditulis oleh Meiliana Wanda Agesa, Lego Karjoko, dan Isharyanto)

Jurnal ini meneliti tentang politik hukum keimigrasian yang harus didasarkan pada kebijakan selektif (*selective policy*) sehingga memberikan manfaat bagi perekonomian Indonesia. Kemudian mengenai *conflict of norm* antara peraturan keimigrasian dengan peraturan ketenagakerjaan, khususnya penggunaan TKA.

4) *Pengaturan Ketenagakerjaan Terhadap TKA Dalam Pelaksanaan MEA di Indonesia* (ditulis oleh Suhandi)

Jurnal ini meneliti tentang kesiapan tenaga kerja di Indonesia bersaing dengan TKA dalam pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN serta implementasi peraturan perundang-undangan yang mengatur penggunaan TKA. Kemudian mengenai batasan terhadap jabatan-jabatan tertentu yang dapat diduduki oleh TKA di Indonesia.

5) *Kontroversi Perpres No. 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing* (ditulis oleh Monika Suhayati)

Jurnal ini meneliti tentang penerbitan Perpres 20/2018 yang dimaksudkan untuk meningkatkan investasi tetapi malah menimbulkan kontroversi di masyarakat. Kemudian Pasal 9 dan Pasal 10 ayat (1) Perpres 20/2018 dinilai sebagai ketentuan yang bertentangan dengan UU 13/2003 dan Pasal 19 dan 26 Perpres 20/2018 karena memberikan kelonggaran bagi TKA di Indonesia. Sehingga perlu ditingkatkan pengawasan oleh Komisi IX DPR RI terhadap Tim Pengawas TKA yang telah dibentuk pemerintah.

Seiring berjalannya waktu, tidak menutup kemungkinan bahwa nanti penulis menemukan serta menggunakan buku-buku dan/atau jurnal-jurnal lain di

luar beberapa buku dan jurnal yang telah dijabarkan di atas, yang mungkin lebih relevan dengan permasalahan di dalam penulisan hukum ini.

1.5. Sistematika Penelitian

Penelitian hukum ini nantinya akan dibagi ke dalam 5 (lima) bab. Berikut penjelasan singkat mengenai isi dari masing-masing bab:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini dijabarkan mengenai (1) latar belakang masalah; (2) rumusan masalah yang dirumuskan berdasarkan latar belakang; (3) tujuan dan manfaat penulisan; (4) metode penelitian yang memuat metode yang digunakan untuk menganalisis rumusan masalah; serta (5) sistematika penulisan yang memuat kerangka penulisan dalam setiap babnya.

BAB II : TINJAUAN YURIDIS DAMPAK PERIZINAN BERBASIS *ONLINE* TERHADAP HAKIKAT FUNGSI PERIZINAN

Pada bab ini dijabarkan mengenai konsep-konsep dasar dari perizinan secara umum, serta mengenai perizinan berbasis *offline* maupun berbasis *online* yang didasarkan pada PTSP. Lalu, dijabarkan pula kekhawatiran terjadinya pergeseran hakikat fungsi perizinan dan asas-asas hukum yang relevan dengan penulisan hukum ini.

Referensi yang digunakan termasuk namun tidak terbatas pada buku "*Pengantar Hukum Perizinan*"; dan jurnal (1) "*Kajian Pengembangan Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Melalui Perspektif Indikator Kinerja Utama*" dan (2) "*Kedudukan Izin Lingkungan Dalam Sistem Perizinan Di Indonesia*".

BAB III: SISTEM PERIZINAN TENAGA KERJA ASING DI DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA

Pada bab ini dianalisis mengenai tinjauan umum terhadap sistem perizinan TKA baik berbasis *offline* maupun berbasis *online*. Selain itu, dibahas pula mengenai berbagai perbedaan pengaturan perizinan TKA dan teknis pengaturan mengenai perizinan berbasis *offline* dan berbasis *online*.

Referensi yang digunakan termasuk namun tidak terbatas pada buku *“Pengantar Hukum Ketenagakerjaan”*; dan jurnal (1) *“Kajian Pengembangan Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Melalui Perspektif Indikator Kinerja Utama”* dan (2) *“Kedudukan Izin Lingkungan Dalam Sistem Perizinan Di Indonesia”*.

BAB IV : PERBEDAAN PENGATURAN TENTANG RENCANA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING DAN AKIBAT HUKUM DARI PERBEDAAN SERTA INTEGRASI SISTEM MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING

Pada bab ini dianalisis mengenai (1) dampak perizinan berbasis *online* terhadap hakikat fungsi perizinan; (2) akibat hukum dari perbedaan pengaturan RPTKA di antara PP 24/2018 dengan Permenaker 10/2018 dan Perpres 20/2018; dan (3) akibat hukum dari SE 5/2018 yang mengintegrasikan sistem OSS dan sistem TKA *Online*.

Referensi yang digunakan termasuk namun tidak terbatas pada buku *“Pengantar Hukum Ketenagakerjaan”*, dan jurnal berjudul (1) *“Analisis Terhadap Perubahan Ketentuan Penggunaan TKA Melalui Teori Masalah Mursalah”*; (3) *“Politik Hukum Fasilitas Keimigrasian Bagi TKA dengan Hukum Ketenagakerjaan Indonesia”*, dan (4) *“Kedudukan Hukum Peraturan/Kebijakan Di Bawah Peraturan Menteri Perencanaan Nasional/Kepala BAPPENAS”*.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini dijabarkan mengenai kesimpulan dan rekomendasi dari tiap-tiap rumusan masalah, yang didasarkan pada hasil analisis yang telah dilakukan penulis dalam bab-bab sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Pada bagian ini dijabarkan mengenai daftar literatur-literatur yang telah digunakan sebagai referensi dalam penulisan hukum ini.